



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan hak dasar setiap manusia sehingga dalam memenuhinya, diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pangan secara terencana, terkoordinasi dan terintegrasi dalam mewujudkan kemandirian pangan, kedaulatan pangan dan ketahanan pangan;
- b. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Banten, juga berakibat meningkatkan kebutuhan akan pangan yang disertai dengan meningkatnya kebutuhan permukiman dan industri yang berdampak pada berkurangnya lahan pertanian sehingga perlu peran Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan;
- c. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan, Pemerintah Daerah perlu memiliki dasar hukum dalam urusan pangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pangan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Pangan Pokok adalah Pangan yang di konsumsi oleh masyarakat Banten yaitu beras.
8. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Banten sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10. Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan daerah dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
11. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
12. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

13. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disebut Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan pokok yang dikuasai dan dikelola oleh Daerah.
14. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
15. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan;
16. Konsumsi Pangan adalah banyaknya atau jumlah pangan secara tunggal maupun beragam yang dikonsumsi oleh seseorang atau sekelompok orang di wilayah provinsi Banten dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis, dan sosiologis.
17. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata, setiap saat guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
18. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
19. Beragam Bergizi Seimbang dan Aman yang selanjutnya disingkat B2SA adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang bila dikonsumsi dalam jumlah seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan dan tidak tercemar bahan berbahaya yang merugikan kesehatan.
20. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu merugikan dan membahayakan manusia serta bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman di konsumsi.
21. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

22. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 2

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pangan terdiri atas:
- a. ketersediaan pangan;
 - b. keterjangkauan pangan;
 - c. pemanfaatan pangan; dan
 - d. penanganan kerawanan pangan.
- (2) Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
- a. optimalisasi produksi pangan pokok;
 - b. pengembangan pangan lokal;
 - c. penguatan cadangan pangan pemerintah daerah; dan
 - d. cadangan pangan masyarakat.
- (3) Keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
- a. efektifitas distribusi pangan;
 - b. pemasaran;
 - c. perdagangan;
 - d. stabilitasi pasokan harga pangan pokok; dan
 - e. bantuan pangan.
- (4) Pemanfaatan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui:
- a. pengembangan pangan lokal; dan
 - b. peningkatan konsumsi pangan B2SA sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

- (5) Penanganan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan pada kawasan rentan yang dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan strategi:

- a. mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
- b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
- c. mengembangkan sarana prasarana dan teknologi untuk memproduksi pangan, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan;
- d. membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana produksi pangan yang meliputi sumberdaya lahan, sumberdaya air, jalan ekonomi sentra produksi, listrik dan telekomunikasi;
- e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produksi pangan; dan/atau
- f. membangun sentra produksi pangan dan sentra pengolahan pangan dengan sistem klaster.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan strategi:

- a. mendorong ditetapkannya jenis dan jumlah cadangan pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat yang diutamakan bersumber dari produksi setempat; dan/atau
- b. mendorong dan memfasilitasi penguatan dan pengembangan cadangan pangan masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemanfaatan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan strategi:

- a. memperluas pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal sesuai potensi wilayah;
- b. meningkatkan produksi pangan berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi skala ekonomi;
- c. peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan berbasis sumber daya lokal;
- d. menggerakkan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah; dan/atau
- e. pendidikan, advokasi, promosi, sosialisasi dan membuat lahan percontohan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan penanganan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan strategi:

- a. melakukan pemetaan kawasan rentan/rawan pangan secara terpadu;
- b. mengelola sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- c. melakukan intervensi penanganan kerawanan pangan berbasis peta kawasan rentan/rawan pangan dan berbasis rekomendasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- d. mengembangkan dan memberdayakan lumbung pangan;
- e. memfasilitasi pemasaran hasil pangan pokok dan pangan lokal;
- f. mengembangkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
- g. mengoptimalkan peran tenaga penyuluh;
- h. penguatan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
- i. mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- j. mendorong adanya pasar induk dan terbentuknya BUMD bidang pangan; dan/atau
- k. mendukung kebijakan nasional atau pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan bidang pangan.

BAB III
KETERSEDIAAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Ketersediaan Pangan di Daerah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang berasal dari Pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (2) Ketersediaan Pangan di Daerah terdiri atas:
 - a. pangan pokok beras; dan
 - b. pangan lokal.
- (3) Pangan lokal sebagaimana ayat (2) huruf b ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Ketersediaan Pangan Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyediakan Pangan di Daerah dilaksanakan sesuai dengan peringkat ketahanan pangan yang bersumber dari:
 - a. karbohidrat;
 - b. protein;
 - c. lemak; dan
 - d. vitamin dan mineral;
- (2) Sumber karbohidrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. beras;
 - b. jagung
 - c. talas beneng;
 - d. ubi jalar; dan
 - e. ubi Kayu;

- (3) Sumber protein sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. kerbau;
 - b. sapi;
 - c. ikan;
 - d. unggas; dan
 - e. kambing/domba;
- (4) Sumber Lemak pangan yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. kelapa;
 - b. kelapa sawit;
 - c. kakao; dan/atau
 - d. kacang-kacangan
- (5) Sumber Vitamin dan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. cabe;
 - b. bawang merah;
 - c. melinjo
 - d. rambutan
 - e. durian;
 - f. sawo;
 - g. jambu citra;
 - h. manggis; dan
 - i. buah-buahan dan sayuran lainnya.

Pasal 9

- (1) Harga minimum Pangan Lokal di Daerah yang bersumber dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dapat ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga minimum Daerah pangan lokal diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Ketersediaan Lahan Pangan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mendorong ketersediaan lahan pangan sebagai lahan pertanian berkelanjutan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah.
- (2) Untuk menyediakan lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembelian lahan, sewa lahan, membuka atau memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produktif, dan mempertahankan lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan pengkajian atau telaahan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau dapat dikerjasamakan dengan instansi dan/atau lembaga terkait yang berkompeten dibidangnya.
- (4) Hasil pengkajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian anggaran pada Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (5) Hasil pembelian lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi aset Daerah.
- (6) Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PEMANFAATAN PANGAN

Bagian Kesatu

Pengembangan Produksi

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pengembangan produksi pangan Daerah.
- (2) Tanggungjawab dalam pengembangan produksi pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. memberikan pelatihan dan bimbingan;
 - b. melakukan penyuluhan pertanian;

- c. memberikan bantuan;
 - d. membangun sarana dan prasarana pertanian;
 - e. penambahan perluasan lahan produksi pertanian;
 - f. memfasilitasi pemasaran hasil produksi pangan lokal; dan/atau
 - g. perlindungan pada petani.
- (3) Bentuk pengembangan produksi pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua Pemanfaatan Pangan

Pasal 12

Pangan Daerah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Daerah dan dapat dimanfaatkan untuk masyarakat di luar Daerah.

Pasal 13

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan Pangan Daerah dilakukan melalui strategi:
- a. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, dan penyimpanan beras;
 - b. membangun kawasan sentra produksi dan/atau pengolahan pangan;
 - c. mendorong dan memfasilitasi penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat dan Lumbung pangan masyarakat disetiap kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten;
 - d. mendorong terbentuknya lembaga distribusi pangan masyarakat dan lumbung pangan masyarakat menjadi koperasi petani;
 - e. memfasilitasi kerjasama dengan lembaga pemerintah, BUMN, BUMD, koperasi atau swasta;
 - f. bersinergi dalam pemanfaatan hasil pertanian yang akan dibawa keluar wilayah Provinsi Banten; dan/atau
 - g. mendorong keikutsertaan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah bidang pangan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan masing-masing.

BAB V
KETERJANGKAUAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan Daerah bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan.
- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembangunan prasarana dan sarana pertanian;
 - b. membentuk pusat perdagangan pangan dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. memfasilitasi pemasaran hasil pangan pokok dan pangan lokal;
 - d. menjaga ketersediaan pasokan dan harga pangan lokal; dan/atau
 - e. memberikan bantuan pangan.
- (3) Keterjangkauan pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan urusan masing-masing.

Bagian Kedua

Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang terkoneksi dengan jalur distribusi pangan atau poros produksi.
- (2) Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembangunan infrastruktur.
- (3) Selain pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembangunan infrastruktur harus membangun akses pemanfaatan lahan produktif lainnya.

Pasal 16

Pembangunan akses infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya harus terintegrasi dan terkoneksi dengan jalur distribusi pangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Sarana Distribusi Pangan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kelancaran distribusi pangan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan dapat mengikutsertakan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan konektivitas lintas daerah kabupaten/kota melalui koordinasi dan kerjasama untuk memperlancar arus distribusi pangan.

Bagian Keempat

Pusat Perdagangan Pangan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam menampung hasil pertanian untuk didistribusikan ke masyarakat harus memiliki pusat perdagangan pangan atau sub terminal dan/atau terminal agribisnis yang berada di wilayah Provinsi Banten.
- (2) Pembentukan pusat perdagangan pangan atau sub terminal dan/atau terminal agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pengkajian dan kesesuaian dengan rencana struktur tata ruang wilayah.
- (3) Pengkajian sebagaimana pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi yang berkompeten.
- (4) Pengadaan lahan untuk pusat perdagangan atau sub terminal dan terminal agribisnis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemasaran Hasil Pangan Daerah
Pasal 19

- (1) Hasil Pangan Pokok dan Pangan Lokal yang berasal dari Petani Daerah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat dipasarkan ke luar wilayah Provinsi Banten.
- (2) Pemasaran pangan pokok dan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran dengan pihak BUMN, BUMD, swasta dan koperasi atau lainnya;
 - b. penggunaan pangan pokok lokal untuk kegiatan di Pemerintahan Daerah;
 - c. festival kuliner khas Provinsi Banten;
 - d. pasar beras banten; dan/atau
 - e. pengemasan produk pangan pokok dan/atau pangan lokal.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah terkait dengan bidang masing-masing.

Bagian Keenam
Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Pokok dan Pangan Lokal
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan stabilisasi pasokan pangan pokok dan harga pangan lokal melalui pengawasan terhadap pangan pokok dan pangan lokal yang keluar atau masuk wilayah Provinsi Banten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan stabilitas pasokan pangan pokok dan harga pangan lokal Pemerintah Daerah melaksanakan operasi pasar, pasar murah dan festival pangan lokal atau kegiatan lainnya.

- (4) Operasi pasar, pasar murah dan festival pangan pokok dan pangan lokal atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, BUMN dan/atau BUMD.

Bagian Ketujuh
Bantuan Pangan

Pasal 21

- (1) Dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah memberikan bantuan cadangan pangan Daerah ke dalam Daerah keluar Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan cadangan pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disalurkan dan di distribusikan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pokok Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan atau BUMD melalui:
- a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (2) Selain cadangan pangan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat juga dapat melakukan cadangan pangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan stok pangan daerah serta mengantisipasi kerawanan pangan, Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan cadangan pangan pokok;
- (2) Penyelenggaraan cadangan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
- a. nelayan yang tidak melaut akibat cuaca buruk;

- b. petani akibat dampak perubahan iklim;
 - c. pengungsi akibat bencana alam, bencana non alam atau bencana sosial;
 - d. masyarakat yang mengalami rawan pangan;
 - e. kerawanan pangan pasca bencana atau keadaan darurat;
 - f. perubahan gejolak harga pangan yang signifikan;
 - g. kondisi rawan pangan akibat tingkat konsumsi dibawah standar; dan/atau
 - h. menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan; dan/atau
 - i. masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan.
- (3) Penyelenggaraan cadangan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersimpan dalam gudang tertentu sesuai jenis pangan pokok.
- (4) Tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 24

- (1) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a disusun secara terencana dan berkelanjutan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
- a. kebutuhan asumsi konsumsi per kepala keluarga;
 - b. rencana kontijensi;
 - c. kebutuhan masyarakat miskin; dan/atau
 - d. potensi rawan pangan.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kriteria:
- a. pembelian pangan pokok tertentu berpedoman pada harga dan jenis pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. memiliki gudang penyimpanan; dan
 - c. melaksanakan perawatan.

(4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kriteria :

- a. pembelian pangan pokok sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah kepada petani/atau pangan atau pembelian pangan pokok kepada petani atau korporasi;
- b. memiliki gudang penyimpanan; dan
- c. melaksanakan perawatan;

Pasal 25

- (1) Dinas wajib menganggarkan pengadaan cadangan pangan pokok dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengadaan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dalam gudang dan dilakukan perawatannya.
- (3) Penyimpanan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuat dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan/atau BUMD.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 26

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan masyarakat, efisiensi dan akuntabilitas;

Pasal 27

Pengelolaan dilakukan melalui:

- a. penginventarisasian permintaan; dan
- b. pemanfaatan;

Pasal 28

Penginventarisasian permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diperoleh dari:

- a. perintah langsung; atau
- b. permintaan.

Pasal 29

Pengelolaan berdasarkan perintah langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 30

Pengelolaan berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dapat berasal dari:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten;
- b. Lembaga masyarakat yang terdaftar dan diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten atau perangkat daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pangan.

Pasal 31

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui pembentukan.
 - a. Kesekretariatan cadangan pangan provinsi; dan
 - b. Tim pengelola cadangan pangan provinsi.
- (2) Kesekretariatan cadangan pangan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Dinas.
- (3) Tim pengelola cadangan pangan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi untuk:
 - a. menginventaris usulan/permintaan, penggunaan/pemanfaatan pangan pokok tertentu.
 - b. menilai apabila terjadinya penyusutan terhadap pangan pokok yang disimpan di gudang akibat perubahan harga dasar pangan pokok yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. mencatat dan merekapitulasi arus keluar pangan pokok dari gudang serta membuat berita acara;
 - d. memverifikasi setiap permintaan; dan/atau
 - e. merekomendasikan pemberian bantuan pangan pokok dari gudang.
- (4) Keanggotaan tim pengelola cadangan pangan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang pangan;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. Masyarakat.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Penyaluran

Pasal 32

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilakukan mulai dari gudang penyimpanan sampai dengan lokasi penerima secara terkoordinasi dan akuntabel.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan TNI, POLRI, Pemerintah Kabupaten/Kota atau pihak lainnya dengan syarat mendapat rekomendasi Tim Pengelola Cadangan Pangan Provinsi.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional penyaluran dan standar operasional pengelolaan dan penyaluran diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMANFAATAN PANGAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemanfaatan pangan yang diwujudkan melalui:
 - a. pengembangan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - b. pengembangan jejaring dan informasi pangan; dan
 - c. peningkatan pengawasan keamanan pangan.
- (2) Pengembangan pola konsumsi pangan B2SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan, terdiri atas:
 - 1) advokasi;
 - 2) promosi;
 - 3) sosialisasi kepada aparat dan masyarakat; dan
 - 4) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan melalui jalur formal dan non-formal;

- b. pengembangan bisnis dan industri pangan berbasis sumberdaya lokal, terdiri atas:
 - 1) memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi;
 - 2) advokasi;
 - 3) sosialisasi, dan
 - 4) penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha rumah tangga, UMKM, dan koperasi;
 - c. peningkatan akses pangan keluarga dengan memanfaatkan pekarangan dan media lainnya untuk budidaya aneka tanaman, ternak, dan ikan;
 - d. pemberdayaan masyarakat dengan menggalakkan program gizi sebagai bagian dari 10 (sepuluh) kegiatan pokok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga; dan/atau
 - e. peningkatan pola makan bergizi seimbang dan aman dengan melakukan sosialisasi, promosi, dan edukasi kepada masyarakat.
- (3) Pengembangan jejaring dan informasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas dilaksanakan melalui:
- a. penguatan kelembagaan pangan provinsi dan kabupaten/kota serta antar daerah dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi, serta sinergitas kebijakan dan program; dan
 - b. penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi pangan dengan membangun sistem informasi pangan dan memanfaatkan berbagai media.
- (4) Peningkatan pengawasan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas dilakukan melalui:
- a. Pengembangan sistem pengawasan keamanan pangan terpadu dengan mengacu pada pedoman pengawasan keamanan pangan;
 - b. Peningkatkan koordinasi dalam pengawasan keamanan pangan dengan mengefektifkan regulasi dan kelembagaan yang ada;
 - c. Penguatan komunikasi antar pusat dan daerah, dan antar lembaga di daerah dalam pengawasan keamanan pangan dengan memanfaatkan jejaring keamanan pangan nasional dan daerah; dan
 - d. Penguatan sinergitas pengawasan keamanan pangan dengan sinkronisasi berbagai kebijakan terkait.

BAB VIII
PERBAIKAN GIZI

Pasal 35

- (1) Pola perbaikan gizi masyarakat dilakukan melalui:
 - a. perbaikan pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang B2SA;
 - b. perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu;
 - c. penegakan regulasi persyaratan khusus komposisi pangan;
 - d. pemenuhan kebutuhan gizi bagi lansia, remaja, ibu hamil, dan balita;
 - e. penguatan sistem surveilan pangan dan gizi; dan/atau
 - f. penguatan program gizi lintas sektor.
- (2) Perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB IX
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Pangan Daerah didukung dengan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan dibidang pangan;
 - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan; dan/atau
 - c. penyuluhan pangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terpenuhinya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang pangan sebagai pejabat fungsional.
- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta tunjangan lainnya.
- (3) Besaran tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
SISTEM INFORMASI
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan informasi pangan di Daerah yang disebarluaskan melalui media cetak atau media lainnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari;
 - a. pusat data dan informasi pangan;
 - b. pasar induk di wilayah Provinsi Banten; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan, pertanian dan perdagangan.
- (3) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 39

- (1) Dalam hal masyarakat memberikan informasi adanya harga pangan tidak sesuai dengan informasi yang disebarluaskan, Pemerintah Daerah harus melakukan investigasi dan pemantauan.
- (2) Investigasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dan dapat bersama sama dengan Perangkat Daerah lainnya.

BAB XI
PERAN SERTA PETANI

Bagian Kesatu

Petani

Pasal 40

- (1) Petani berperan sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan pangan;
- (2) Peran petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. tidak mengalihfungsikan lahan pertanian yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai lahan berkelanjutan;

- b. melakukan penggarapan perawatan, menyiangi, memberi pupuk pada lahan pertanian untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal;
- c. menerapkan teknologi pertanian;
- d. tidak untuk memperdagangkan hasil produksi sebelum dipanen dengan sistem izon; dan/atau
- e. memiliki cadangan pangan di lumbungnya.

BAB XII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian kesatu

Kewajiban

Pasal 41

Produksi beras yang diperjualbelikan baik di Daerah maupun diluar Daerah wajib memiliki label kemasan dan diregistrasi oleh Dinas yang membidangi pangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 42

Setiap petani yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah dilarang menjual beras keluar wilayah Provinsi Banten dalam bentuk gabah basah atau kering.

Pasal 43

Setiap petani yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah berupa bibit, pupuk, obat dan alat pertanian dilarang menjual hasil panen dengan cara izon.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pangan yang dilaksanakan oleh Petani dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah melalui:
 - a. pemberian pedoman penyelenggaraan pangan;

- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan pelatihan dan penyuluhan; dan/atau
 - d. penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pangan yang halal, aman, bermutu dan bergizi;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pangan dan instansi lainnya.

Pasal 46

- (1) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran pangan dan pangan lainnya oleh pelaku usaha pangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan:
- a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. BPPOM;
 - d. Kepolisian Republik Indonesia Wilayah Banten; dan/atau
 - e. Majelis Ulama Indonesia.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan penyelenggaraan pangan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kebijakan pangan harus terintegrasi dengan kebijakan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pangan agar keterangan atau laporan menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pangan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pangan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pangan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pangan;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pangan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dan Pasal 43, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Februari 2017

Pj. GUBERNUR BANTEN,

TTD

NATA IRAWAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

RANTA SOEHARTA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PANGAN

I. UMUM

Ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan hak dasar setiap manusia sehingga dalam memenuhinya diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pangan secara terencana, terkoordinasi dan terintegrasi dalam mewujudkan kemandirian pangan, kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Selain itu juga meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Banten juga berakibat meningkatkan kebutuhan akan pangan yang disertai dengan meningkatnya kebutuhan permukiman dan industri yang berdampak pada berkurangnya lahan pertanian sehingga perlu peran Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan.

Adapun tujuan dalam Penyelenggaraan pangan adalah sebagai berikut:

- a. mendukung perwujudan kedaulatan dan kemandirian pangan;
- b. mendukung perwujudan ketahanan pangan;
- c. meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
- d. mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. meningkatkan distribusi dan akses keterjangkauan pangan;
- f. melindungi masyarakat terhadap kerawanan pangan; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan;
- h. melindungi keanekaragaman pangan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat;

i. tersusunnya sistem informasi pangan;

Berdasarkan hal tersebut, untuk mendukung perwujudan kedaulatan dan kemandirian pangan, mendukung perwujudan ketahanan pangan, meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dan pangan lokal dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan distribusi dan akses keterjangkauan pangan, melindungi masyarakat terhadap kerawanan pangan, meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan serta melindungi keanekaragaman pangan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat, perlu peran Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyelenggarakan pangan yang mengatur mengenai:

- a. ketersediaan komoditas pangan dan kerawanan pangan;
- b. distribusi, akses dan cadangan pangan; dan
- c. pemanfaatan pangan (konsumsi) dan keamanan serta gizi

Keberadaan Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagai kebijakan Pemerintah, ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, selanjutnya berdasarkan dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, tata cara penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk itu Peraturan Daerah ini juga memuat mengenai Cadangan Pangan Daerah yang dilakukan melalui pengadaan, pengelolaan dan distribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “harga minimum pangan lokal” adalah penetapan harga pangan yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perangkat daerah terkait” adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten diantaranya antara lain Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Yang dimaksud dengan “instansi dan lembaga terkait” adalah antara lain Universitas /Perguruan Tinggi dan Dewan Riset Daerah (DRD).

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perangkat daerah terkait” adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten diantaranya antara lain Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perangkat daerah” adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten diantaranya antara lain Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan prasarana dan sarana pertanian” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,

pembangunan, proyek) untuk menunjang ketersediaan pangan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “pembentukan pusat perdagangan pangan” adalah membentuk pasar induk, pusat agrobisnis dan Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki rencana bisnis perdagangan pangan.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “bantuan pangan” adalah memberikan bantuan pangan pokok milik Pemerintah Provinsi Banten.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perangkat daerah terkait” adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten diantaranya antara lain Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 15

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana pertanian” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) untuk menunjang ketersediaan pangan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi yang kompeten” adalah lembaga pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kualifikasi dan kompetensi melakukan pengkajian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hasil pangan Daerah” adalah pangan pokok berupa beras dan pangan lokal berupa pangan yang dihasilkan petani baik yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin maupun mineral.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perangkat daerah terkait” adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten antara lain Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan, Satpol PP, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” seperti pasar musiman.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “cadangan pangan daerah” adalah persediaan pangan pokok yang dikuasai dan dikelola oleh Daerah berupa beras.

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gudang tertentu” adalah tempat penyimpanan beras atau gabah yang sesuai standar gudang yang dimiliki bulog.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “kepentingan masyarakat” adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar tidak mengalami kerawanan pangan dan/atau masyarakat yang mengalami kerawanan pangan.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah pemberian bantuan pangan pokok secara cepat dan tepat.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah pemberian bantuan pangan pokok yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “perintah langsung” adalah perintah yang di sampaikan oleh gubernur kepada kepala perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah” adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Peratanian dan Dinas Pangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “besaran tunjangan” adalah tunjangan bagi tenaga fungsional Provinsi Banten yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang mengacu pada Peraturan Gubernur tentang standar satuan harga.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “media lainnya” adalah penyebaran informasi diantaranya melalui vidiotron, radio dan televisi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah terkait adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah lainnya” adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten antara lain Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Peratanian dan Dinas Pangan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 67